



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Ir. Burhanuddin, M.M., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh berkedudukan di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No. 52 Kuta Alam, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Mahfudhah, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum;
2. Nazhan, S.H, Staf Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS;
3. Rahmat Azhar, S.H., M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dan;
4. Kurnianala, S.H., JFU Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/002/SKK/BID-PEN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor W1.U19/31/Hk.02/09/SK/2017 tanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

Ir. H. Tagore Abu Bakar, bertempat tinggal di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMIDAH, S.H., advokad berkantor di Jalan Asir-asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2017 nomor
W1.U19/42/Hk.02/10/SK/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 12 Oktober 2017;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp412.983.500,00 (empat ratus dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 5.369 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 146 tanggal 26 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 22/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Ir. H. Tagore, yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menurut Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tidak tercantum bahwa Pengadilan bisa menyelesaikan sengketa tanah di luar pengadilan, untuk itu Termohon akan meminta pendapat Mahkamah Agung apakah Termohon dapat melayani penyelesaian yang dilakukan diluar Pengadilan Negeri simpang Tiga redelong khusus untuk ganti rugi tanah yang Termohon alami;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan dan keterangan Termohon melalui surat jawabannya tertanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya proses pengadaan tanah untuk bandara rembele tidak melalui perosedur yang sah dan benar sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Termohon keberatan dengan besarnya nilai kerugian yang ditetapkan tanpa melalui musyawarah yang sah tanpa dihadiri oleh Termohon sehingga Termohon meminta agar Pemohon melakukan Musyawarah Penawaran pembayaran sesuai standard harga tanah setempat kepada Termohon dan memerintahkan melakukan pembayaran kepada termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/152/2017 trntang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-1;
- b. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-2;
- c. Fotocopy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:592.2/170/SK/2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-3;
- d. Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592.2/170/SK/2014 tanggal 24 Februari 2014 berupa Peta Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 526.1/PPT-BM/BPN.11/VII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Aceh Nomor 412/PPT-BM/BPN.11/2014 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Sekretariat, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-5;

- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Tagore Abu Bakar NIK.1117042004540001, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda P-6;
- g. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Ir. H. Tagore AB, Surat Ukur Nomor 22 tahun 2011, telah diberi materai tanpa diperlihatkan asli, diberitanda P-7;
- h. Fotocopy Peta bidang tanah pengadaan tanah perluasan Bandara Rembele tanggal 16-6-2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-8
- i. Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Publik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-9;
- j. Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-10;
- k. Fotocopy lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Nomor 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis Tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-12;
- m. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor: 53.2/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-13;
- n. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir dan Tidak Memberikan Kuasa Nomor: 53.3/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-14;
- o. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi Objek Perkara di Pengadilan Nomor 53.4/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-15;
- p. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 53.5/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-16;
- q. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 67/PPT-BM/BPN.11/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-17;
- r. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-18;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-19;
- t. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-20;
- u. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Hari Sabtu Tanggal 1 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda P-21;
- v. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, hari Sabtu Tanggal 1 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-22;
- w. Fotocopy surat Nomor 851/PPT-BM/002-11/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-23;
- x. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Desa Karang Rejo Bale Atu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah hari Kamis 20 November 2014, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda P-24;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y. Fotocopy salinan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PN Tkn tanggal 9 Februari 2015, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan telah diperoleh fakta tanah termohon adalah termasuk dalam lokasi tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah dan terhadap tanah Termohon seluas 5.369 m² telah ditetapkan bentuk dan besar ganti kerugian yaitu sejumlah Rp412.983.500,00;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilalui secara sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Termohon yang menyatakan tidak pernah diundang untuk mengikuti musyawarah penetapan bentuk/bersaran nilai ganti kerugian Hakim berpendapat bahwa sesuai bukti P-19, P-22, P-23, P-12 rapat/musyawarah penetapan harga dilaksanakan 2 kali dimana pada rapat/musyawarah pertama yaitu tanggal 1 November 2014 sebagaimana Notulen Rapat Musyawarah bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah (bukti P-22) Termohon hadir dan memberikan tanggapan mengenai harga ganti rugi yang tidak layak;

Menimbang, bahwa rapat musyawarah penetapan bentuk dan besar nilai kerugian kedua yaitu tanggal 20 November 2014 dan sebagaimana bukti P-12 berupa berita acara kesepakatan Musyawarah ganti kerugian dan bukti P-14 berupa berita acara pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa dan bukti P-23 berupa undangan kepada para pihak yang berhak, diperoleh fakta Termohon telah diundang untuk melaksanakan musyawarah penetapan bentuk/bersaran ganti kerugian namun termohon tidak hadir sehingga menurut Pendapat Hakim pelaksanaan Musyawarah Penetapan ganti kerugian adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat hakim keberatan termohon tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan bersaran ganti kerugian yang telah ditetapkan, Hakim tidak menemukan adanya fakta keberatan dari Termohon yang diajukan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah adanya musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sedang untuk itu sesuai bukti surat P-12, berupa berita acara kesepakatan Musyawarah ganti kerugian, tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan kesepakatan bentuk dan besar ganti kerugian dilaksanakan tanggal 20 November 2014 sehingga sesuai tenggang waktu keberatan yang ditentukan pasal ini tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah terlalui sehingga keberatan termohon terkait besaran nilai ganti kerugian bukanlah menjadi ranah dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan Pasal 39 undang-undang ini terhadap pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditentukan, karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta Termohon menolak bentuk/besar ganti kerugian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka terhadap ganti kerugian dititipkan kepada pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp412.983.500,00 (empat ratus dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 5.369 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 146 tanggal 26 Mei 2011 dan Surat Ukur Nomor 22/2011 tanggal 25 Februari 2011 atas nama Ir. H. Tagore AB, yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dari Pemohon kepada Termohon Ir. H. Tagore Abu Bakar;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta dihadiri oleh Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Muhammad Hamidi, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pemberitahuan/Penawaran	Rp1.100.000,00
4. Panggilan	Rp 160.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.351.000,00